

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan desa saat ini merupakan hal yang banyak dibahas. Berbagai seminar dan pelatihan diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten yang membawahi desa yang bersangkutan. Tujuan dari seminar maupun pelatihan yang diselenggarakan adalah tidak lain untuk mencapai akuntabilitas laporan keuangan desa dengan meningkatkan kompetensi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa ini, Pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan diantaranya antara lain Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya Permendagri 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Sofyan (2008:201) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Karena dilihat dari sisi Internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan

sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Peran Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri tersebut sangat penting. Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa yang akan digunakan oleh Sekretaris Desa dalam menyusun laporan keuangan desa berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Kualitas laporan keuangan desa sangat tergantung dari hasil kerja Bendahara Desa. Bendahara harus memiliki kompetensi dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan

(*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi.

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tentu akan mampu memahami akuntansi dengan baik. Kegagalan dalam memilih sumber daya manusia (SDM) akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Untuk membantu tugas Bendahara Desa ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi software sistem keuangan desa (SISKEUDES). SISKEUDES ini juga diharapkan dapat membantu Bendahara Desa dalam penatausahaan keuangan desa dan Sekretaris Desa dalam menyusun laporan keuangan desa.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Informasi keuangan desa adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan desa yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Informasi keuangan desa yang disampaikan oleh desa kepada pemerintah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan desa (SISKEUDES) adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan desa masih sedikit dilakukan. Penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menguji kualitas laporan keuangan desa dengan menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi bendahara desa dan pemanfaatan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberi judul penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan Desa dari Aspek Kompetensi Bendahara Desa dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Kasus pada Desa-Desa Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi bendahara menjalankan SISKEUDES terhadap peningkatan laporan keuangan desa?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam pemanfaatan SISKEUDES?
3. Bagaimana efektivitas SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus. Penelitian ini di fokuskan pada penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Desa ( SISKEUDES) di kantor desa khususnya Kabupaten Bangka Tengah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan kompetensi bendahara desa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pemanfaatan SISKEUDES.
3. Untuk mengetahui efektivitas SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya yang terkait dengan pengaruh kompetensi bendahara desaan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa menyangkut kualitas laporan keuangan desa, terutama variabel kompetensi bendahara desa dan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakannya, khususnya menyangkut kualitas laporan keuangan desa.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mendesripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, tentang analisis kompetensi bendahara desa dan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Pangkalan Baru.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan desain penelitian, data yang di perlukan, informan/responden dan cara membentuk nya, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.

## **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya.

## **BAB V: PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.